Universitas Kristen Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SURAT TUGAS

Nomor : 135A/UKI.F7.D/PP.1.6.4/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia menugaskan yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fransiskus X.Gian Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Jabatan : Dosen Tetap Prodi Ilmu Politik Fisipol

Sebagai Pemakalah dalam Konferensi Nasional Publikasi Ilmiah Bidang Ilmu Sosial (ICOSSCI) dengan judul *"*Mencari Sosok Demokrasi Indonesia: Studi Ideologi Pancasila menuju Pemilu Serentak Tahun 2024*"* yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat, agar digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya.

Jakarta, 27 Juli 2021
Pjs. Dekan,

Dr. Verdinand Robertua, S.Sos., M.Soc.Sc

Tembusan:
1. Wakil Dekan Fisipol UKI
2. Kaprodi IPOL Fisipol UKI

Jl. Mayjen Sutoyo no.2 Cawang - Jakarta 13630 INDONESIA Tel. 021.8092425, 8009190 Faks. 021. 80886884 E-mail: fisipol@uki.ac.id http://www.uki.ac.id

MENCARI SOSOK DEMOKRASI INDONESIA:

Studi Ideologi Pancasila menuju Pemilu Serentak Tahun 2024

Oleh: Osbin Samosir dan FX Gian Tue Mali

Konsorsium Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 28 Juli 2021

Pencarian sosok demokrasi yang tak pernah selesai?

1. Pengantar:

Studi mencari sosok demokrasi Indonesia tidak pernah selesai. Alasannya karena sejarah demokrasi seperti dipahami di Eropah dan Amerika tidak memiliki akar mendalam dalam bumi Indonesia sejak dahulu. Apalagi dibandingkan selama 55 tahun sejak kemerdekaan, demokrasi Indonesia malah melakukan lompatan besar sejak dimulainya reformasi pada tahun 1998, dibandingkan dengan pemerintahan otoriter Soeharto (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 21 Mei 1998, dan selama pemerintahan Soekarno dari kemerdekaan negara pada tahun 1945 hingga 1966. Satu tahun setelah jatuhnya Soeharto. 21 Mei 1998, Indonesia menggelar pemilu demokratis pertama pada 7 Juni 1999. Pemilu itu diperebutkan oleh 48 partai politik.

Ideology negara Pancasila kerap tidak dirasa sebagai suatu yang vital sebagai dasar negara Indonesia. Antusiasme publik terhadap Pancasila sudah jauh berkurang dibandingkan antusiasme peserta sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945 di Jakarta, ketika Bung Karno dalam sebuah pidatonya yang terbaik mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup (Welthanschauung) Indonesia merdeka.

Persoalannya, demokrasi yang digagas oleh Soekarno dikatakan berasal dari tradisi demokrasi yang terdapat di desa-desa seluruh nusantara. Sementara demokrasi yang dipraktekkan di Indonesia adalah demokrasi seperti yang bertumbuh di Eropah/Barat dan Amerika Serikat. Apakah demokrasi yang dipahami di Eropah sama dengan demokrasi yang berkembang di bumi nusantara Indonesia selama berabad-abad sebelumnya yang dilakukan sejak era Reformasi Indonesia tahun 1998 hingga saat ini? Setidaknya dua presiden pertama Indonesia yakni Presiden Soekarno menjabat selama kurun waktu 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Soeharto yang menjabat selama kurun waktu 32 tahun (1966-1998) justru menunnjukkan bahwa karakter model kerajaan yang ingin berkuasa selama mungkin menjadi sangat jelas.

Maka kesulitan besar demokrasi Indonesia tetap terasa hingga saat ini sejak Era Reformasi bergulir 1998. Memang format pemilihan umum sejak 1999 hingga Pemilihan Umum serentak 2020 memperlihatkan praktek demokrasi yang diusung adalah praktek berpola demokrasi modern dengan pemilihan langsung dengan prinsip one-person, one-vote, one-value (opovov) dengan sistem proporsional terbuka. Sesungguhnya, tradisi demokratis seperti pemilu modern ini belum pernah terjadi di desa-desa di seluruh nusantara.

METODOLOGI:

Makalah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yakni penelusuran literature dan diskusi mendalam. Literatur utama diambil dari pandangan para Founding Fathers: Soekarno, Moh Hatta, Soepomo, dan Muh Yamin ketika menggagas Pancasila dalam siding BPUPKI dan PPKI. Lalu dokumen-dokumen negara yang membahas tentang Pancasila. Makalah ini menggunakan paham demokrasi dari Robert Dahl, Samuel Huntington, Franz Magnis-suseno dan Miriam Budiarjdo. Diskusi mendalam dilakukan dengan pemikir Pancasila Ignas Kleden (seorang sosiolog dan pemikir kebangsaan) dan Maswadi Rauf (guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia).

Publik tak pernah puas dengan demokrasi hamper di seluruh dunia. Kita tidak ingin seperti Myanmar saat ini…

Harga mahal demokrasi sering dibalas dengan kekuatan bersenjata....

2. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGY

Status Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan oleh Soekarno. Pancasila menjadi philosophische grondslag yaitu dasar filosofis untuk semua perilaku warga sebuah negara Indonesia merdeka. Selain menjadi ideologi, Pancasila menjadi Weltanschuung atau world view tentang dunia yang menentukan pandangan hidup. Pancasila sebagai ideologi adalah teori tentang bentuk dan tugas negara semacam Staatsphilosophie, sedangkan sebagai Weltanschauung Pancasila menjadi pegangan tiap orang dalam bersikap dan berperilaku terhadap negara dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Bung Karno menyampaikan pemikirannya yang matang seperti Thomas Jefferson ketika menulis naskah Declaration of Independence untuk AS, atau Dr. Sun Yat Sen ketika menulis gagasannya San Min Chu I atau tiga prinsip Tiongkok merdeka (Mintsu/nasionalisme, Minchuan/demokrasi, dan Min Sheng/sosialisme.

Dilihat dalam retrospeksi dari masa sekarang, kelima sila Pancasila tersebut memikirkan konteks nasional dan internasional pada waktu itu. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai masyarakat dengan perasaan religius yang mendalam. Apalagi dalam politik nasional, Islam merupakan agama mayoritas, yang jelas akan mengalami kesulitan bergabung dan mendukung Indonesia sebagai negara baru apabila prinsip Ketuhanan tidak dimasukkan sebagai suatu asas dalam dasar negara. Ada kepastian dalam masyarakat Indonesia bahwa negara baru yang akan didirikan bukanlah negara sekuler.

Perikemanusiaan adalah prinsip yang dituntut oleh semua negara demokratis di dunia, dan hak-hak asasi manusia merupakan soal yang semakin mendapat perhatian internasional. Lagi pula, kaum inteligensia dalam negeri akan menuntut bahwa human dignity harus diberi tempat dalam dasar negara. Harus dipastikan bahwa negara yang akan didirikan menghormati martabat manusia dan hak-haknya sebagai manusia.

Cara pikir yang sama untuk Demokrasi atau Kerakyatan sebagai asas yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka sebagai ukuran seberapa jauh suatu negara sudah melepaskan diri dari ancient regime yang tegak berdiri di atas feodalisme dan dari kolonialisme yang ditopang oleh imperialisme. Merdeka berarti terlepasnya suatu bangsa dari ketundukan kepada kekuasaan asing yang tidak menghargai martabat orang jajahan sebagai manusia.

3. PERDEBATAN BENTUK NEGARA: SISTEM KERAJAAN VS SISTEM DEMOKRASI

Bagaimana muatan demokrasi dipahami dalam Pancasila? Ada perdebatan serius di kalangan para Bapa Pendiri Bangsa apakah Indonesia sebenarnya memiliki tradisi demokrasi sehingga layak memilih system pemerintahan demokratis seperti Amerika atau Eropa, atau sesungguhnya tradisi politik Indonesia justru menganut sistem kerajaan. Sebab fakta-fakta lapangan termasuk hingga saat ini masih ditemukan sejumlah kerajaan-kerajaan yang hingga di era modern dewasa ini yang muncul dan diakui pemerintah sebagai kerajaan yang sah. Sejumlah bentuk kerajaan tersebut diantaranya bisa disebut: Kerajaan Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Sultan, Kerajaan di Solo yang dipimpin oleh seorang Pakubowono. Sementara kerajaan di daerah lain misalnya di Cirebon Jawa Barat, Kerajaan Deli di Medan, Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan, dan sejumlah kerajaan lain lagi.

Maka tidak mengherankan ketika muncul perdebatan panjang terkait dengan system bernegara Indonesia disaat sidang-sidang diadakan oleh para Founding Fathers sejak 31 Mei 1945 hingga kelak menentukan bentuk negara yang cocok untuk Indonesia sesudah kemerdekaan. Perdebatan panjang itu terjadi saat perumusan format bernegara apakah system demokrasi/republik atau kerajaan. Artinya, sejumlah bapak pendiri justru yakin bahwa system kerajaanlah yang asli berasal dari bumi Indonesia, bukan demokrasi seperti yang dipraktekkan di Eropah/Barat.

Debat berakhir dengan pemungutan suara karena sebahagian menginginkan bentuk negara kerajaan dan sebagian menginginkan bentuk negara republic. Rapat BPUPKI pada 10 Juli 1945 di Gedung Pejambon berakhir dengan pemungutan suara. Dari 64 orang peserta, sejumlah 55 orang peserta siding memilih system negara republic, sementara yang memilih bentuk negara kerajaan dipilih oleh 6 orang peserta, dan 3 suara yang lain dinyatakan batal.

a. Argumentasi Sistem Kerajaan

Keberadaan system kerajaan di Nusantara diungkapkan oleh Muh Yamin pada 29 Mei 1945. Saat itu Yamin berujar bahwa terdapat sejumlah kira-kira 300 buah system kerajaan daerah di tanah Indonesia. Hanya memang diantara segala kerajaan daerah saat itu tidak ada satu pun kerajaan daerah yang mampu membentuk bersifat negara bangsa (état national), hampir semuanya bercorak negara-pusaka (états patri-moines), dan barangkali mungkin ada satu-dua kerajaan masih bersifat negara kekuasaan (états puissances). Kerajaan daérah yang kira-kira 300 banjaknya itu tidak dapat dijadikan bahan untuk pembentukan état national negara yang dicita-citakan.

-Susanto Tirtoprodjo, salah satu Founding Fathers Bangsa pada rapat BPUPKI 10 Juli 1945 menegaskan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia adalah sistem kerajaan. Menurut Susanto, pendapat tentang republik atau kerajaan seperti yang dialami di desa-desa, masyarakat awam hanya mengetahui bentuk negara sebagai kerajaan saja dalam pekerjaannya. Sulit memilih raja untuk sebuah bangsa yan g bersifat nasional saat 1945 itu.

-Jika hanya satu raja lokal yang terpilih menjadi raja saat itu, pertimbangannya adalah tidak ada raja yang bisa diterima dengan puas oleh seluruh rakyat. Jika orang yang diangkat untuk menjadi raja berada di luar raja yang ada saat itu, mungkin semua rakyat akan menerimanya sebagai pemimpin negara tetapi belum atau belum sebagai raja. Maka Susanto mengusulkan agar kepala negara dipilih dalam waktu tertentu tetapi negara tidak disebut republik.
-Pieter Frederik Dahler salah seorang peserta Sidang BPUPKI 10 Juli 1945 juga memberi gambaran tentang system kerajaan di Indonesia. Kata Dahler, mengapa ia saat itu meminta bentuk negara monarki, maka ia akan menjawab bahwa Dahler “sedang memikirkan pepatah atau perkataan seorang filsafat ketimuran yang mengatakan bentuk kerajaanlah jang memang merupakan suatu corak kemajuan kemanusiaan, kemajuan agama, dan kemajuan segala-galanja didunia ini, sebab raja selalu menjadi wakil Allah di dunia ini.”

-KH Ahmad Sanusi salah seorang peserta sidang BPUPKI 10 Juli 1945 yang sama juga membela bahwa karakter negara yang cocok untuk Indonesia adalah bentuk kerajaan. Dengan mengutip dasar dari Alquran yang suci di dalam surat Al-an'am, Sanusi melihat bahwa raja dalam system negara monarki sudah menjadi wakil mutlak dari Tuhan. Oleh karena itu yang menjadi raja harus orang yang sangat suci bahkan harus seratus kali suci. Seorang yang diangkat menjadi raja tidak boleh memikirkan diri sendiri atau kerabatnya atau keluarganya, tetapi dia harus berpikir tentang kepentingan masyarakat luas. Dengan kesucian itu, maka negara itu harus dibangkitkan dan dibangunkan dengan memilih raja sebagai Kepala Negara.

b. Argumentasi Sistem Demokrasi

Pendukung demokrasi dalam rapat-rapat BPUPKI tahun 1945 menganggap bahwa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi dalam kebudayaan-kebudayaan lokal. Mohammad Hatta sangat yakin bahwa demokrasi di Indonesia sudah berakar di dalam pergaulan hidup masyarakat desa Indonesia sehingga demokrasi tidak dapat dilenyapkan. Menurut Hatta "… analisa sosial menunjukkan bahwa demokrasi asli Indonesia kuat bertahan walaupun ada feodalisme, karena tanah sebagai faktor produksi terpenting adalah milik bersama kepunyaan masyarakat desa, bukan kepunyaan raja. Dan sejarah sosial di benua Barat memperlihatkan bahwa pada zaman feodalisme, milik tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. Siapa yang hilang haknya atas tanah, hilang kemerdekaannya" .

- Sementara Pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan bahwa demokrasi Indonesia digali dari semangat kebatinan bangsa Indonesia sendiri yakni negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, pun tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat dalam politik atau ekonomi, tetapi mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Maka dasar individualisme yakni sistim parlementarisme demokrasi Barat harus ditolak. Maka pemerintahan Negara Indonesia harus membentuk sistim Badan Permusyawaratan.
-Soekarno, penggagas Pancasila dalam Pidato 1 Juni 1945 sebagai hari Lahir Pancasila, Soekarno menegaskan prinsip demokrasi Indonesia yakni: “ … permusjawaratan jang memberi hidup, ja’ni politiek-economische democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! […] artinja kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknja.”

Melihat perdebatan tahun 1945 tersebut entah bentuk negara kerajaan atau republic membuktikan bahwa bentuk pemerintahan kerajaan bertumbuh di desa-desa Indonesia sejumlah 300 kerajaan lokal hingga tahun 1945. Tetapi, karena budaya dunia beradab saat itu berkembang system demokrasi, maka negara berbentuk republic menjadi pilihan mayoritas para Founding Fathers yang sebahagian besar diantaranya kuliah di Eropah. Bagaimana demokrasi dipraktekkan di Indonesia sejak Era Reformasi 1999 khususnya menuju Pemilihan Umum serentak tahun 2024 nanti?

4. PRAKTEK DEMOKRASI INDONESIA PASCA REFORMASI

Praktek paham demokrasi di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan paham demokrasi yang dimengerti di seluruh dunia. Menurut Robert Dahl, prinsip demokrasi harus mencakup setidaknya enam kriteria, yaitu: 1) kontrol atas keputusan pemerintah yakni kehadiran warga negara dalam mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil para pejabat dan lembaga negara; 2) pemilihan yang teliti dan jujur dalam proses pemilihan umum dengan konteks pelibatan semua pihak yang hadir dalam penyelenggaraan pemilu; 3) hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara tanpa kecuali sesuai dengan yang dipersyaratkan; 4) kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman bagi setiap warga negara; 5) kebebasan mengakses informasi yang dibutuhkan oleh public; 6) kebebasan berserikat terhadap warga negara tanpa ada tekanan dan pengecualian.

-George Sorensen melihat bahwa jalan menuju demokrasi” bukanlah jalan sederhana, tunggal, dan linier, tetapi setidaknya ada tiga dimensi politik yang sifatnya generik dari demokrasi, yaitu “kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil dan politik” .
-Semua kriteria dari Robert Dahl dan George Sorensen di atas adalah prinsip yang juga dicoba dilakukan di Indonesia sejak tumbangnya pemerintahan otoritarian Orde Baru tahun 1998. Era Reformasi sudah melakukan tiga jenis pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, yakni: pemilihan umum Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), pemilihan umum presiden, dan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), sesuatu yang tidak mungkin diakukan rejim otoritarian Orde Baru di masa lalu.

a. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan umum Legislative Indonesia di masa awal Reformasi tahun 1999 sangat dominan yang membuat kekuasaan legislative menjadi teramat berpengaruh kuat (legislative heavy). Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik peserta pemilu dari 141 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sejumlah 18 partai politik diantaranya memperoleh kursi di Parlemen, sebuah jumlah yang teramat banyak. Tidak jauh berbeda dengan pemilu berikutnya yakni Pemilu 2004 dengan jumlah 24 partai politik peserta pemilihan umum dan 16 partai diantaranya mendapat kursi di DPR RI Senayan. Demikian seterusnya system multi partai selalu berlangsung selama masa pemilu Era Reformasi.

Di masa Reformasi, pemilihan legislative sudah menggunakan sistem proporsional terbuka sejak 2004. Puncak system proporsional terbuka dimulai sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, yakni tugas partai hanya mengusulkan calon legislative saja, tetapi pemenang pemilu diantara para calon sangat ditentukan oleh perolehan suara si calon tersebut tidak perduli entah di nomor urut berapapun dia berada. Sepanjang suara si calon menjadi yang terbanyak diantara para calon yang ada, maka jatah kursi sebuah partai akan otormatis diperoleh oleh si calon sesuai perolahan terbanyak, entah pun dirinya berada di nomor urut paling belakang.

Setidaknya kedua system pemilu legislative yang terjadi sejak Era Reformasi ini merupakan gambaran dari perwujudan prinsip-prinsip demokrasi modern sebagaimana digagas oleh para pemikir demokrasi seperti Robert Dahl, Franz Magnis-suseno, dan Miriam Budiardjo. Artinya prinsip demokrasi yang digagas di atas bukanlah karena budaya asli dan local yang sudah sejak awal bertumbuh di Indonesia yang kemudian diteruskan dan dirawat dengan baik karena sudah sesuai dengan prinsip demokrasi modern, tetapi prinsip yang baru yang ditempelkan kemudian dalam demokrasi Indonesai dengan format-format modern yang berlaku di seluruh dunia.

b. Pemilihan Umum Langsung Presiden 2004 s.d. 2019

-System pemilihan Presiden secara langsung di Indonesia sejak 2004 merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Berbanding terbalik dengan masa Orde Lama sepanjang 21 tahun pemerintahan Presiden Soekarno yang hanya sekali diangkat dalam rapat BPUPKI pada 18 Agustus 1945 tetapi kekuasaan berlangsung hingga 1966.

-Praktek lebih parah Demokrasi yang benar adalah pemerintahan otoritarian Presiden Soeharto yang memerintah sejak 1966-1998 dengan pemilihan yang hanya sekedar formalitas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk calon presiden tunggal Soeharto. Ada stereotip Orde Baru saat itu, hanya Presiden yang sudah berpengalaman menjadi calon Presiden berikutnya, sehingga hanya Presiden Soeharto sebagai satu-satunya calon Presiden sejak 1977 1982, 1987, 1992, dan 1997.

-Di Era Reformasi, sebuah lompatan besar demokrasi telah terjadi, yakni rakyat diberi kewenangan untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presidennya sejak tahun 2004. Selain itu, masa jabatan presiden pun dibatasi hanya maksimal dua kali periode sehingga setiap presiden paling lama menjabat selama 10 tahun, suatu upaya menghilangkan pemerintahan yang terlalu lama ditangan satu orang dimasa Presiden Soekarno (21 tahun) dan Presiden Soeharto (32 tahun).

-Tentu saja sistem pemilihan presiden langsung ini merupakan format pemilihan presiden dari system demokrasi yang terjadi di belahan-belahan negara sangat demokratis seperti di Amerika Serikat, di Inggirs dengan parlementernya, di Perancis, dan hampir di seluruh negara Eropa yang menganut system demokrasi yang sudah matang.
-Jika mengacu pada sejarah Indonesia, yang kepemimpinannya menggunakan sistem kerajaan di masa lalu secara kedaerahan, jabatan raja diwariskan turun temurun dan tidak dipilih. Contoh paling konkrit masih terdapat di sejumlah daerah nusantara seperti di Kesultanan Yogyakara yang saat ini masih dippin oleh Sultan Hamengku Buwono X, hal yang sama terjadi di Kesultanan Surakarta sejak tahun 1705 secara turun temurun saat ini dipimpin oleh Pakubowono XIII, juga terjadi di Kesultanan Cirebon dan sejumlah daerah-daerah yang masih mengakui system kerajaan.

-Jika melihat praktek yang dilakukan oleh Presiden Soekarno selama 21 tahun memerintah dan Presiden Soeharto selama 32 tahun, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa mereka menamakan diri sebagai raja yang berkuasa selama hidupnya dan tidak berkenan untuk digantikan, persis sama dengan karakter raja. Pergantian kepemimpinan kedua presiden awal Indonesia itu dipaksa mundur oleh kekuatan massa rakyat sipil khususnya oleh para mahasiswa.
–Maka sesungguhnya, menurut kami itu adalah bukti bahwa Indonesia tidak memiliki riwayat demokrasi untuk pemilihan umum (presiden), sebagaimana diklaim sudah ada demokrasi di desa-desa oleh Soekarno dalam Pidatonya pada 1 Juni 1955 ketika merumuskan bahwa system demokrasi Indonesia harus berakar dalam demokrasi yang sudah bertumbuh di desa-desa di seluruh Indonesia. Menurut pendapat kami, klaim itu tersebut tidak memiliki akar.

5. KESIMPULAN DAN EVALUASI

5.1. Kesimpulan

Muatan demokrasi dalam Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Prof Soepomo dan yang lain-lain, sesungguhnya adalah muatan demokrasi yang dipahami oleh seluruh bangsa beradab saat itu di seluruh dunia. Artinya muatan demokrasi dalam Pancasila sebenarnya mengikuti paham demokrasi pada umumnya. Tetapi kemenangan sistem demokrasi yang digagas oleh para bijak cendekia dan terdidik Indonesia yang sudah menimba ilmu dari Eropa atau minimal mempelajari bagaimana perkembangan sejarah dunia dan demokrasi dunia, menghasilkan keputusan Indonesia menganut system demokrasi sebagaimana dipahami oleh bangsa-bangsa beradab di dunia.

Bukti dari praktek-praktek demokrasi Indonesia dari praktek-praktek system pemerintahan yang terjadi di masa Orde Lama Presiden Soekarno (21 tahun) dan Orde Baru Presiden Soeharto (32 tahun) selalu berusaha mengarahkan dirinya kepada system pemerintahan non demokratis. Menjadi semakin meyakinkan bahwa sejarah kekuasaan di Indonesia adalah sejarah kerajaan. Terbukti bahwa usulan bentuk negara kerajaan sebagai bentuk sistem pemerintahan lokal asli di Indonesia selama berabad-abad masih tetap saja mendapat dukungan dari sejumlah suara dengan jumlah yang signifikan yang menginginkan negara berbentuk kerajaan. Artinya Indonesai tidak memiliki tradisi dan sejarah demokrasi sebagaimana dipahami oleh demokrasi modern.

System pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi modern adalah format demokrasi yang mengedepankan hak hak asasi manusia yang dianut dari prinsip-prinsip Barat. Setidaknya system pemilihan langsung baik legisltif, pemilihan presiden langsung sejak 2004, dan pemilihan para kepala daerah secara langsung sejak 2005 merupakan gambaran dari format demokrasi Eropah yang dimasa Era Reformasi Indonesia merupakan pola tersendiri dari situasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, baik sebelum kemerdekaan di desa-desa di seluruh tanah air, maupun dalam dua masa pemerintahan kemudian yakni Pemerintahan Presiden Soekarno di Orde Lama maupun pemerintahan Presiden Soeharto di masa Orde Baru. Maka demokrasi Indonesia adalah demokrasi format Barat yang dicoba diangkat dan ditempelkan untuk menjadi gagasan demokrasi di Indonesia.

5.2. Evaluasi

Untuk menanggapi tulisan ini perlu ada tulisan lebih lanjut untuk menilai seberapa berkualitas atau seberapa buruk nilai demokrasi yang sesungguhnya berjalan secara prinsip-prinsip dalam demokrasi Indonesia. Apakah ia akan bertahan lama bertumbuh dengan semakin baik, atau ia harus mencari bentuk lain dari demokrasi. Atau justru format demokrasi memang tidak cocok untuk konteks Indonesia yang memang sejak awal tidak memiliki tradisi demokrasi tetapi tradisi kerajaan yang tidak demokratis khususnya. Tulisan berikutnya sangat ditunggu untuk menjawab kesimpulan tulsian ini atau untuk melanjutkan kemungkinan format demokrasi yang perlu digagas di Indonesia.*****